

*HELPDESK* PELAYANAN FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM - TIM KERJA 2022

KPT 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG TIM KERJA *HELPDESK* PELAYANAN FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Dalam rangka memberikan pelayanan fasilitasi dan konsultasi kepada partai politik terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, dan sistem informasi partai politik (Sipol), dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Tim Kerja *Helpdesk* Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 195 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Tim Kerja *Helpdesk* Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, yang terdiri atas: Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur; Ketua *Helpdesk*; Sekretaris *Helpdesk*; dan Tim *Helpdesk* yang meliputi: Koordinator; Koordinator Harian; dan Anggota *Helpdesk* dengan tanggung jawab dan/atau tugas-tugasnya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Juli 2022 sampai dengan selesai tahapan penetapan peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022.